



Penerapan Persidangan Elektronik (E-Litigation) dalam Penyelesaian Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara

Application of Electronic Litigation (E-Litigation) in Dispute Resolution in the State Administrative Court

Fiktorius Kehidupan Dao

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Indonesia, Indonesia

Abstrak

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu perkara yang dipandang sebagai suatu sengketa tata usaha negara termasuk permohonan terkait dengan lingkup kewenangan mengadili oleh peradilan tata usaha negara. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan tuntutan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerapkan system peradilan berbasis elektronik melalui E-Court dan E-Litigation. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan persidangan elektronik dalam penyelesaian sengketa di PTUN dan mengkaji keabsahan alat bukti elektronik dalam praktek persidangan. Metode penelitian hukum yuridis normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan persidangan elektronik di PTUN secara normatif telah memiliki dasar hukum yang memadai melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala, khususnya terkait autentikasi dan penilaian alat bukti elektronik serta keterbatasan infrastruktur jaringan internet di beberapa wilayah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme verifikasi alat bukti elektronik dan peningkatan dukungan infrastruktur guna menjamin efektivitas dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan peradilan tata usaha negara berbasis elektronik.


Kata Kunci: Peradilan tata usaha negara; E-Court; E-litigation; Bukti elektronik

Abstract

The State Administrative Court (PTUN) is the judicial authority authorized to examine, decide, and resolve cases deemed to constitute state administrative disputes, including petitions related to the scope of the administrative court's jurisdiction. In line with advances in information technology and the demands of simple, expeditious, and low-cost judicial principles, the Supreme Court of the Republic of Indonesia has implemented an electronic-based judicial system through E-Court and E-Litigation. This study aims to analyze the application of electronic trials in dispute resolution at the PTUN and examine the validity of electronic evidence in court practice. The research method used is normative juridical law, utilizing statutory and conceptual approaches. The results indicate that the implementation of electronic trials at the PTUN has a sufficient legal basis, normatively, through Supreme Court Regulation Number 1 of 2019. However, in practice, obstacles remain, particularly related to the authentication and assessment of electronic evidence and limited internet network infrastructure in some regions. Therefore, strengthening the electronic evidence verification mechanism and improving infrastructure support are necessary to ensure the effectiveness and legal certainty in the administration of electronic-based state administrative courts.

Keywords: State administrative court; E-Court; E-litigation; Electronic evidence

How to Cite: Dao, F.K. (2025) Penerapan Persidangan Elektronik (E-Litigation) Dalam Penyelesaian Sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 7(2) 2025: 284-291



PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum agar dapat menegakkan kebenaran dan keadilan, serta tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Mahkamah Agung (2017) Peradilan di Indonesia memiliki beberapa asas, salah satu asas tersebut ialah *contante justitie*, yakni asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Oleh karena itu Peradilan memiliki tuntutan untuk dapat berkembang seiring dengan perkembangan zaman dalam upaya mewujudkan sebuah proses peradilan yang bersifat efektif, efisien serta biaya yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Maka Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang merupakan perubahan dari PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dengan mengeluarkan sebuah sistem pelayanan administratif secara daring yang lebih efektif dan efisien yakni *E-Court*.

E-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online (*E-Filing*), taksiran panjar biaya secara elektronik (*E-Skum*), pembayaran panjar biaya secara online (*E-Payment*), Pemanggilan secara online (*E-Summons*), dan pengadilan secara online (*E-Litigation*) mengirim dokumen persidangan secara online (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban). Mahkamah Agung (2017) Saat ini layanan E-Court sudah tersedia di seluruh lingkungan peradilan umum di Indonesia yakni sebanyak 382 (tiga ratus delapan puluh dua) pengadilan dalam rangka menghemat waktu serta biaya masyarakat dalam melakukan pendaftaran perkara hingga persidangan. Zil Aidi (2020)

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan maka untuk maksud tersebut selanjutnya kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi. UUD (1945) Berbeda dengan tiga lingkungan peradilan lainnya yang berada dibawah wilayah lingkungan kekuasaan Mahkamah Agung, Peradilan Tata Usaha Negara hadir guna menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dalam rangka menangani suatu perkara yang dipandang sebagai suatu sengketa tata usaha negara termasuk permohonan terkait dengan lingkup kewenangan mengadili oleh peradilan tata usaha negara. Enrico Simanjutak (2018)

Setiap sengketa yang disidangkan di Peradilan Tata Usaha Negara dilakukan secara langsung oleh para pihak yang berperkara mulai dari pendaftaran sampai pada sidang putusan hakim, tetapi dalam perkembangannya praktik beracara dipengadilan mulai bergeser mengikuti kemajuan teknologi dan perubahan perilaku masyarakat yang semakin modern memaksa setiap institusi penegakan hukum untuk dapat menyesuaikan kondisi itu, sehingga Mahkamah Agung RI melalui PERMA Nomor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik mencoba untuk menata secara sederhana dan efisien tata cara teknis berperkara di pengadilan dalam lingkungan Mahkamah Agung dengan media elektronik dalam persidangan.

Namun demikian terbatas bagi setiap orang untuk dapat mengakses program elektronik litigasi ini, sebab oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tidak secara tegas menempatkan pihak prinsipal sebagai pengguna lainnya. Selain itu, pengguna lainnya yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 sebelum melakukan pendaftaran tentunya terlebih dahulu memerlukan panduan dan

bantuan dari pegawai yang bertugas di pengadilan dalam rangka mengakses program elektronik di persidangan. Sudarsono dan Rabbenstain Izeoiel (2019) Kendala yang akan dihadapi adalah jumlah PTUN yang hanya terbatas pada Kota/Kabupaten tertentu saja. Oleh karena itu, perlu adanya kemudahan untuk dapat mengakses program elektronik persidangan agar masyarakat tidak harus menjumpai kesulitan dalam rangka mencari keadilan yang ditempuh melalui peradilan tata usaha negara. Kusuma dan Bimasakti (2020) Dengan adanya sistem peradilan melalui media elektronik diharapkan dapat lebih mengefisienkan jalannya persidangan. Dan dalam keabsahan alat bukti elektronik lebih diperhatikan lagi agar sehingga proses pembuktian juga dapat berjalan sebagaimana mestinya. Safitri Wikan Nawangsari (2022)

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan persidangan elektronik dalam penyelesaian sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara serta mengkaji keabsahan alat bukti elektronik dalam proses pembuktian. Novelty penelitian ini terletak pada analisis kritis terhadap implementasi e-litigation di lingkungan PTUN yang tidak hanya menyoroti aspek normatif, tetapi juga mengaitkannya dengan kendala teknis pembuktian elektronik dan kesiapan infrastruktur sebagai faktor penentu efektivitas peradilan elektronik. Indonesian State Law Review (2023)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2019) Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur Peradilan Tata Usaha Negara dan persidangan elektronik diantaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahannya serta Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan artikel hukum yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teknik preskriptif-analitis, yaitu dengan menelaah norma hukum yang berlaku dan mengkaitkannya dengan praktik penerapan persidangan elektronik di lingkungan PTUN guna memberikan rekomendasi terhadap permasalahan yang dikaji. Zil Aidi (2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan hukum tentang proses peradilan TUN melalui media elektronik

Dalam berbagai literatur hukum acara dikenal suatu asas bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sederhana bermakna tidak berbelit-belit dan mudah memahami hukum acaranya, apabila hukum acaranya mudah dipahami maka peradilan akan berjalan dalam waktu yang relatif cepat, sehingga biaya berperkara juga menjadi ringan. Asas ini kemudian menjadi dasar normatif bagi pengembangan administrasi dan persidangan elektronik melalui sistem e-court dan e-litigation sebagai bentuk modernisasi peradilan untuk meningkatkan efisiensi, akses keadilan, serta transparansi proses peradilan. Zil Aidi (2020)

E-Litigasi berlaku untuk proses persidangan dengan acara penyampaian gugatan permohonan, keberatan, bantahan, perlawanan, intervensi beserta perubahannya, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan putusan atau penetapan hakim. Bahkan persidangan dapat dilaksanakan tanpa tatap muka secara konvensional antara hakim, para pihak, panitera pengganti, bahkan pemeriksaan saksi dan ahli pun jika disepakati dapat dilakukan pemeriksaan secara virtual melalui media audiovisual. Kusuma dan Bimasakti (2020)

Setelah melalui tahapan-tahapan itu, maka berikutnya dilakukan acara pembuktian, terkait dengan pemeriksaan saksi maupun ahli dalam e-litigasi berdasarkan Pasal 24 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 sidang dapat dilakukan setelah disepakati untuk dilaksanakan secara virtual melalui media audiovisual tanpa sidang tatap muka. Kusuma dan Bimasakti (2020) Pada tahap akhir, para pihak masing-masing mengajukan kesimpulan. Apabila sebelum kesimpulan oleh hakim menjatuhkan putusan sela yang meliputi penundaan pelaksanaan keputusan TUN sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 67 ayat (4), maka putusan akan diucapkan secara elektronik bilamana sejak awal sidang dilaksanakan secara e-litigasi demikian pula halnya untuk putusan akhir dilakukan melalui sistem informasi pada aplikasi *e-court*, berikutnya para pihak akan dikirimkan salinan resmi putusan melalui akun *e-court* nya masing-masing, sedangkan publik dapat mengaksesnya melalui direktori putusan dalam website Mahkamah Agung. Kusuma dan Bimasakti (2020)

Meskipun *e-litigasi* dapat dilaksanakan, tidak berarti persidangan secara virtual khususnya mengenai pemeriksaan alat bukti dapat berjalan dengan sepenuhnya sebab masih ditemukan beberapa kendala diantaranya dalam hal hakim saat mengautentifikasi alat bukti surat harus melihat keputusan asli yang ditandatangani secara manual, sidang konvensional tetap digelar. Kusuma dan Bimasakti (2020) Selain itu kekuatan jangkauan signal menjadi penentu jalannya persidangan secara online terutama bagi masyarakat yang berada di daerah yang masih belum dapat menjangkau signal telekomunikasi atau internet tentu akan mengalami hambatan untuk dapat mengikuti jalannya persidangan.

Pelaksanaan *E-Court* memberikan sebuah bentuk nyata efisiensi dan efektifitas dalam peradilan melalui penyederhanaan proses. Digitalisasi administrasi dan ini berdampak langsung pada peningkatan akses keadilan (*access to justice*), transparansi, serta penghematan bagi pencari keadilan. Zil Aidi (2020) Dampak penerapannya antara lain:

- 1) Hemat waktu dan biaya dalam tingkat pendaftaran karena dilakukan secara online (*e-filing*) sehingga tidak perlu datang ke pengadilan. Susanto (2020)
- 2) Kemudahan pembayaran perkara dengan menggunakan metode pembayaran multi channel berbasis online sehingga pembayaran dapat dilakukan dimana saja (*e-payment*). Kusuma dan Bimasakti (2021)
- 3) Dokumen dapat terserip dengan baik di dalam sistem dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media sehingga mempermudah jalannya persidangan. Safitri Wikan Nawangsari (2022)

Dimana apabila sistem *E-Court* diterapkan dengan baik, maka dapat mencerminkan perwujudan dari pengadilan yang efektif dan efisien berdasarkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pembuatan *E-Court* oleh Mahkamah Agung merupakan upaya untuk memperbaiki fungsi teknis dan fungsi manajemen pada penanganan kasus. Dalam ruang lingkup fungsi teknis, *E-Court* diarahkan dalam upaya untuk merevitalisasi fungsi Mahkamah Agung RI sebagai perangkat tertinggi dalam pengadilan dalam rangka memelihara kesatuan hukum dan merevitalisasi fungsi pengadilan dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan. Sedangkan dalam ruang lingkup fungsi manajemen pada kasus bertujuan untuk mewujudkan 2 misi Mahkamah Agung, yakni pertama, memberikan pelayanan hukum yang memiliki kepastian dan keadilan bagi pencari keadilan dan kedua, meningkatkan kredibilitas dan transparansi keadilan. Susanto (2020)

Dalam penerapan *E-Court* di pengadilan tata usaha negara, pemeriksaan bukti surat dan saksi dalam persidangan belum dapat dilaksanakan secara virtual. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat kendala dalam konfirmasi dan verifikasi bukti seperti misalnya para pihak mengunggah dokumen yang sulit dibaca dan ditelaah seperti hasil scan yang kurang baik ataupun gambar yang kurang jelas. Kusuma dan Bimasakti (2020) Maka dari itu pelaksanaan

pemeriksaan bukti surat dan saksi dilaksanakan secara tatap muka (*luring*) dalam rangka mendapatkan validasi bukti yang lebih baik. Sudarsono dan Rabbenstain Izeoiel (2019)

Melihat permasalahan diatas, bukti elektronik tetap dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap sebagaimana akta otentik. Dalam prosedural persidangan, seperti tanda tangan secara elektronik di persidangan sebagai alat bukti, maka sesuai dengan asas hukum *lex derogate lex generalis*, hakim harus berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Teknologi, Safitri Wikan Nawangsari (2022) meskipun KUH Perdata tidak mengatur tanda tangan elektronik sebagai alat bukti yang sah. Penggunaan bukti elektronik sebagai alat bukti di persidangan tersebut merupakan suatu perluasan dari alat alat bukti yang telah ditentukan. Susanto (2020)

Keabsahan suatu bukti elektronik dalam sistem peradilan TUN

Sistem pembuktian dalam hukum acara perdata dengan hukum acara pidana memiliki tingkat keterbuktian yang berbeda. Dalam hukum acara pidana tingkat keterbuktian lebih tinggi dari hukum acara perdata karena hukum pidana menyangkut ketertiban umum. Ada beberapa tingkat keterbuktian, yaitu: pertama; tingkat lebih besar keterbuktian (*preponderance of evidence*) biasanya diterapkan dalam kasus perdata. Kedua, tingkat keterbuktian yang jelas dan meyakinkan (*clear and convincing evidence*), dan ketiga adalah tingkat keterbuktian yang sama sekali tanpa keraguan (*beyond reasonable doubt*) karena ada beberapa tingkat keterbuktian maka dalam menilai substansi alat bukti elektronik diperlukan. Trisoko Sugeng (2021)

Dalam praktik di persidangan banyak sekali penulis temukan yaitu pada saat mendaftarkan gugatan dengan melampirkan prabukti dalam bentuk dokumen elektronik, yang berupa hasil tangkap layar atau Screenshot dari aplikasi android Whatsapp. Jika mencermati pengertian Screenshot itu sendiri adalah suatu gambar tampilan layar yang diambil dari gadget tertentu seperti misalnya perangkat komputer atau laptop, tablet PC, bahkan ponsel pintar (smartphone) dengan dukungan sistem operasi seperti iPhone (dengan iOS nya), smartphone dengan OS Android ataupun OS yang lainnya. Pandu Dryad (2022)

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Dokumen Elektronik itu sendiri yaitu setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Prosedur penyampaian alat bukti surat oleh para pihak dalam persidangan secara elektronik pada dasarnya diatur dalam Pasal 25 Perma 1/2019 yang menyatakan bahwa persidangan pembuktian dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Dalam konteks Peradilan TUN, ketentuan ini menegaskan bahwa asas, jenis dan prosedur pembuktian tetap dilaksanakan sesuai dengan hukum acara di Peradilan TUN. Sudarsono dan Rabbenstain Izeoiel (2019)

Ketentuan Pasal 100 UU Peratun menentukan alat bukti terdiri atas: surat atau tulisan, keterangan ahli, keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan pengetahuan hakim. Ketentuan tersebut harus disesuaikan dengan perkembangan aturan mengenai penyelenggaraan administrasi pemerintahan, diantaranya Pasal 38 UUAP yang mengatur mengenai keputusan berbentuk elektronis. Sangatlah penting informasi atau dokumen elektronis dijadikan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan sengketa di peratun. Enrico Simanjuntak (2018)

Dalam metode pembuktian dikenal ada metode pembuktian *positieve wettelijk* ini bersifat formal, yaitu semata-mata mengadakan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Untuk sampai pada kesimpulan, para hakim cukup mengandalkan apa yang secara normative telah ditentukan sebagai alat bukti, dan tidak lagi memerlukan keyakinan hakim sebagai alat bukti. Ni Putu Riyani dan Ni Luh Putu (2020)

Metode pembuktian *Vrije Bewijstheorie Rationee*, dalam metode kedua ini, proses pembuktian sangat mengandalkan keyakinan hakim, Hakim sendiri dianggap bebas atau menilai dan mempertimbangkan alasan-alasan dibalik keyakinan yang dianutnya dalam mengambil kesimpulan (*vrije bewijs*). Ni Putu Riyani dan Ni Luh Putu (2020) Hakim bebas menemukan sendiri kebenaran dibalik alat-alat bukti yang tersedia, dengan keyakinannya sendiri mengambil kesimpulan dan menjatuhkan putusan yang dinilai adil. Sebagai jalan tengah dikembangkan pula metode ketiga yang tetap mempertahankan pembuktian bersifat positif berdasarkan undang-undang, tetapi keyakinan-keyakinan bebas para hakim juga dianggap menentukan sampai pada batas tertentu. Wibowo, A., dan Prasetyo, T. (2022)

Alasan yang dimaksud adalah alasan yang logis sebagai kriteria pembatas atas kebebasan para hakim menerapkan keyakinannya sendiri. Oleh karena itu, metode ini bisa disebut juga sebagai pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction rationee*). Pembuktian *negatieve wettelijk* dan *la conviction rationee* pada pokoknya hampir sama yaitu sama-sama memperhitungkan adanya keyakinan hakim. CR-28 (2021) Ide dasar digunakannya asas hakim aktif pada Pasal 107 adalah untuk memperoleh kebenaran materiil sebagai salah satu tujuan Pengadilan TUN serta menjadi ciri pembeda dibandingkan dengan peradilan perkar perdata. Azas hakim aktif digunakan dalam pembuktian untuk memperoleh kebenaran materiil, dengan digunakannya sistem pembuktian *negatieve wettelijk* bersama dengan keyakinan hakim (*conviction rationee*) yang diatur dalam pasal 107 UU Peratun, kebenaran materiil adalah kebenaran proses dan substansi KTUN (*beschikking*) berdasarkan hukum. Safitri Wikan (2022)

Harus pula diatur secara tegas bahwa suatu dokumen elektronik dapat diletakkan sejajar dengan dokumen tertulis (surat) dan mempunyai kekuatan hukum mengikat jika memenuhi persyaratan sebagai berikut: dokumen itu dapat dibaca (dimengerti) oleh para pihak, kebenaran isinya dapat terjamin, dan identitas para pihak dapat ditentukan dengan pasti. Safitri Wikan Nawangsari (2022) Pemenuhan unsur-unsur tersebut merupakan prasyarat penting agar dokumen elektronik tidak hanya sah secara formal, tetapi juga memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan alat bukti surat dalam proses persidangan. Susanto (2020) Dalam konteks persidangan elektronik, kejelasan pengaturan ini diperlukan guna menjamin kepastian hukum dan mencegah terjadinya sengketa mengenai keabsahan alat bukti elektronik di hadapan hakim. Sudarsono dan Rabbenstain Izeoel (2019)

Semakin meningkatnya aktivitas elektronik, maka alat pembuktian yang dapat digunakan sebagai bukti secara hukum harus juga meliputi informasi atau dokumen elektronik untuk memudahkan pelaksanaan hukumnya. Efa Laela Fakhriah (2019) Selain itu, hasil cetak dokumen atau informasi tersebut juga harus dapat dijadikan alat bukti yang sah secara hukum. Susanto (2020) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya tersebut merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Enrico Simanjutak (2018)

Alat bukti elektronik memiliki kelemahan dari segi pembuktian, karena surat (akta) yang bersifat virtual itu sangat rentan untuk diubah, dipalsukan atau bahkan dibuat oleh orang yang sebenarnya bukanlah para pihak yang berwenang membuatnya tetapi bersikap seolah-olah para pihak yang sebenarnya. Meskipun *e-litigasi* dapat dilaksanakan, tidak berarti persidangan secara

virtual khususnya mengenai pemeriksaan alat bukti dapat berjalan dengan sepenuhnya sebab masih ditemukan beberapa kendala diantaranya dalam hal hakim saat mengautentifikasi alat bukti surat harus melihat keputusan asli yang ditandatangani secara manual, sidang konvensional tetap digelar. Kusuma dan Bimasakti (2020)

Selain itu kekuatan jangkauan signal menjadi penentu jalannya persidangan secara online terutama bagi masyarakat yang berada di daerah yang masih belum dapat menjangkau signal telekomunikasi atau internet tentu akan mengalami hambatan untuk dapat mengikuti jalannya persidangan. penerapan e-litigation di PTUN belum sepenuhnya mampu menggantikan persidangan konvensional, khususnya pada tahap pembuktian. Praktik menunjukkan bahwa pemeriksaan alat bukti surat dan saksi masih sering dilakukan secara luring untuk menjamin keaslian dan validitas bukti. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara desain normatif persidangan elektronik dengan realitas praktik peradilan, yang menuntut penguatan standar teknis pembuktian elektronik agar e-litigation dapat berfungsi secara optimal.

SIMPULAN

Penerapan persidangan elektronik melalui E-Court dan E-Litigation di Peradilan Tata Usaha Negara secara normatif telah memiliki dasar hukum yang memadai dan mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun, dalam praktik masih terdapat kendala, khususnya terkait keabsahan dan autentikasi alat bukti elektronik serta keterbatasan infrastruktur jaringan internet di beberapa wilayah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme verifikasi bukti elektronik dan peningkatan dukungan infrastruktur teknologi guna menjamin efektivitas, kepastian hukum, dan akses keadilan dalam penyelenggaraan peradilan tata usaha negara berbasis elektronik.

Peradilan Tata Usaha Negara sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, dalam perkembangannya pada dasarnya telah memberikan akses pelayanan bagi para pencari keadilan berdasarkan prinsip dalam hukum acara. Dalam bentuk sebuah aplikasi yang dinamakan *E-Court* Mahkamah Agung RI sebagai bentuk layanan yang berbasis teknologi elektronik. Sedangkan kendala dalam menilai suatu alat bukti di Peradilan Tata Usaha Negara adalah kendala yang bersifat teknis seperti pemalsuan atau bahkan dibuat oleh orang yang sebenarnya bukanlah para pihak yang berwenang membuatnya tetapi bersikap seolah-olah para pihak yang sebenarnya. Dan masih terdapat beberapa kendala lain dalam pelaksanaan putusan *E-Litigasi*, baik yang terkait dalam pelaksanaan dan tahapan sidang, maupun teknis penerapan sidang, seperti akses jaringan internet yang terdapat di setiap wilayah di Indonesia apalagi di daerah.

REFERENSI

- Aidi, Z. (2020). E-court dan e-litigation sebagai instrumen modernisasi peradilan di Indonesia. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- CR-28. (2021). Negatieve wettelijk dan conviction rasonnee dalam sistem pembuktian. *Jurnal Hukum Acara*, 8(2), 145-160.
- Dryad, P. (2022). Screenshot sebagai alat bukti elektronik dalam persidangan. *Jurnal Teknologi Hukum*, 5(1), 33-47.
- Fakhriah, E. L. (2019). Pembuktian elektronik dalam hukum acara perdata Indonesia. Bandung: Alumni.
- Halim Perdana Kusuma, M. N., & Bimasakti, M. A. (2020). Penerapan e-litigation dalam peradilan tata usaha negara. *Jurnal Hukum Peratun*, 3(2), 89-112.
- Halim Perdana Kusuma, M. N., & Bimasakti, M. A. (2021). Efektivitas e-payment dalam sistem e-court. *Jurnal Peradilan Indonesia*, 6(1), 55-72.

- Indonesian State Law Review. (2023). Electronic court and access to justice in administrative court. *Indonesian State Law Review*, 5(2), 201–225.
- Kusuma, M. N. H. P., & Bimasakti, M. A. (2020). Panduan beracara di peradilan tata usaha negara dan persidangan elektronik (e-litigation). Jakarta: Kencana.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2017). Cetak biru pembaruan peradilan Indonesia 2010–2035. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Nawangsari, S. W. (2022). Keabsahan alat bukti elektronik dalam persidangan elektronik. *Jurnal Analisis Hukum*, 4(1), 77–96.
- Ni Putu Riyani, N. P., & Ni Luh Putu, N. L. P. (2020). Sistem pembuktian dalam hukum acara administrasi negara. *Jurnal Hukum IUS*, 8(3), 301–318.
- Simanjuntak, E. (2018). Hukum acara peradilan tata usaha negara. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudarsono, & Izeoiel, R. (2019). Tantangan penerapan e-litigation dalam peradilan tata usaha negara. *Jurnal Peradilan Tata Usaha Negara*, 2(1), 41–63.
- Sugeng, T. (2021). Tingkat pembuktian dalam perkara perdata dan pidana. *Jurnal Hukum Pembuktian*, 7(2), 119–138.
- Susanto. (2020). Digitalisasi peradilan dan akses keadilan di Indonesia. *Jurnal Reformasi Hukum*, 4(2), 65–88.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Wibowo, A., & Prasetyo, T. (2022). Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian modern. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(1), 23–45.